

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas serta penjelasan judul skripsi “ Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Wali *Mujbir* Menikahkan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Pria Yang tidak Menghamili “ maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dalam kasus tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamilinya, dikarenakan ayah ingin menikahkan putrinya dengan calon pria yang diinginkannya tanpa persetujuan calon pengantin wanita dan memaksa untuk menandatangani persetujuan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Yang Kedua, permasalahannya si Ayah mencari keturunan atau nasab yang baik untuk si anak. Yang ketiga, permasalahannya calon mempelai wanita ini sudah hamil dengan orang lain dan masa kehamilannya ketika itu menginjak lima bulan. Dan mau dinikahkan dengan orang yang bukan menghamili. Tindakan wali *mujbir* ini sungguh menyimpang dari ketentuan agama Islam.

2. Dalam hukum Islam terhadap tindakan wali *mujbir* menikahkan wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamili adalah tidak sah. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Kawin Hamil Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya “. Sebenarnya, wali *mujbir* tidak memiliki hak *ijbār* atas wanita hamil atau wanita kehilangan keperawanannya karena zina. *Ulamā’ Mazhab Shafi’i* menetapkan, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina atau (walaupun dengan benda lain) hukumnya sama seperti janda. Berbeda dengan jumhur *ulamā’* berpendapat bahwa seorang wanita yang telah kehilangan perawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. *Mazhab Hanbali* dan *Mazhab Maliki* berpendapat bahwa Hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang mezinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang mezinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. Kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina dan harus *istibra’*.

